



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 458/ X1 / 2013

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Tahun 2013, maka diharapkan keterlibatan dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Kerja Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian Nomor 027/317/SJ tanggal 11 Februari 2011 Perihal Pengadaan Beras Dalam Negeri Tahun 2011 dan hasil rapat koordianasi tentang Pembentukan Posko Peningkatan Produksi Beras Nasional Kabupaten Luwu Utara;

2. Hasil rapat Posko Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013, Tanggal 15 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Sekertariat Tim Pelaksana

Tingkat Kabupaten, Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut :
- menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi;
 - menetapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi di lokasi P2BN;
 - menyusun program penyuluhan mendukung P2BN;
 - memfasilitasi kebutuhan prasarana dan sarana mendukung P2BN; dan
 - menindaklanjuti matrik program/kegiatan P2BN yang telah disusun oleh tim propinsi.
- KEEMPAT** : Tugas Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut :
- melaksanakan administrasi kesekretariatan tim pelaksana;
 - mempersiapkan data indikatif dan defenitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
 - mempersiapkan database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
 - memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim pelaksana Kabupaten;
 - mempersiapkan program/kegiatan berdasarkan matrik program /kegiatan; dan
 - mempersiapkan dan menyusun laporan tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi.
- KELIMA** : Tugas Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut :
- melaksanakan peningkatan produksi padi tingkat kecamatan dan desa sesuai dengan target dan rencana kerja yang ditetapkan;
 - menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
 - melaksanakan program penyuluhan tingkat kecamatan dan desa;
 - mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat kecamatan dan desa; dan
 - melaporkan secara berkala dan tepat waktu kegiatan P2BN setiap awal bulan ke sekretariat Kabupaten.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013, masing-masing Instansi / SKPD terkait.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 5 Nopember 2013

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan Kepada Yth

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Inspektorat Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 45⁸ / XI / 2013

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN KOORDINATOR PENGENDALI

PENANGGUNGJAWAB : - Bupati Luwu Utara
- Wakil Bupati Luwu Utara

KOORDINATOR PENGENDALI :

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Luwu Utara
Anggota : - Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara.
- Kepala Dinas Koperasi, Perindustriaan dan Perdagangan Kab. Luwu Utara.
- Kabag. Adm. SDA Setda Kab. Luwu utara.
- Kepala Bulog Sub. Divre Palopo.
- Kabag. Humas Setda Kab. Luwu Utara.
- Kabag. Ekonomi Setda Kab. Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 **BUPATI LUWU UTARA,**


ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 458 / X1 / 2013

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KABUPATEN

Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara.
Wakil Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab.Luwu Utara.
Sekretaris : Kabid. Tanaman Pangan Dinas Pertanian
Wakil Seretaris : Kabid. Kelembagaan Penyuluhan dan Petani BKP3

POKJA KESEKRETARIATAN TIM PELAKSANA :

A. Pokja Budidaya dan Teknologi

Ketua : Kabid. Agritekper Dinas Pertanian
Sekretaris : Kabid. Pengembangan Teknologi dan Informasi BKP3
Anggota : Kasi. Pengembangan Tanaman Pangan Dinas Pertanian
Kasi Perlindungan Tanaman Pangan Dinas Pertanian
Kasub. Bidang Pengkajian Teknologi Penyuluh BKP3
Kasub. Bidang Informasi Penyuluhan BKP3

B. Pokja Permodalan dan Sarana Produksi

Ketua : Kabid. Koperasi dan UKM Dinas Koperindag
Sekretaris : Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Gizi BKP3
Anggota : Kasi. Sarana dan Produksi Dinas Pertanian
Kasi. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
Kasubag. Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan SDA Sekda Kab. Luwu Utara

C. Pokja Pasca Panen dan Pemasaran Hasil

Ketua : Kabid. Perdagangan Dinas Koperindag
Sekretaris : Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan BKP3
Anggota : Kasi. Pemasaran Dinas Pertanian
Kasub. Bidang Ketersediaan Pangan BKP3
Kasub. Bidang Distribusi Pangan BKP3

D. Pokja Informasi dan Penyuluhan

Ketua : Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten BKP3
Sekretaris : Kasubag. Pembinaan Kelompok Tani BKP3
Anggota : Kabag. Humas Setda Kab. Luwu Utara
Kasub. Bidang Kelembagaan Tenaga dan Sarana BKP3
Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Kab. Luwu Utara
Para Penyuluh Fungsional Kabupaten BKP3

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 458 / X1 / 2012

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

SUSUNAN TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT KECAMATAN

Penanggungjawab : Camat

Ketua : Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)

Sekretaris : 1. Sekretaris Camat
2. Penyuluh Pertanian

Anggota : 1. Kasi PMD Kecamatan
2. Koordinator Pengairan Kecamatan
3. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT)
4. KSK (Koordinator Statistik Kecamatan)
5. KTNA Kecamatan
6. HKTI Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, t


ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 458 / X1 / 2013

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

SUSUNAN TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT DESA/KELURAHAN

Penanggungjawab : Kepala Desa/ Lurah

Sekretaris : PPL Wilayah Binaan

Anggota :

1. Sekretaris Desa/Lurah
2. Kaur Pembangunan Desa/Kelurahan
3. Kepala Dusun/Lingkungan
4. KTNA Desa/Kelurahan
5. Pengurus GP3A/P3A

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI